

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *STANDARD*
CONTRACT DALAM PERJANJIAN JUAL BELI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

MIFTAHUL JANNAH

NIM : 50 2017 202

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
STANDARD CONTRACT DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI



Nama : Miftahul Jannah
NIM : 502017202
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Rosmawati, S.H., M.H.

2. H. Syairozi, S.H., M.Hum.

()

Palembang, Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

Anggota : 1. Burhanuddin, S.H., M.H.

2. Luil Maknun, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 31 Maret 1999
NIM : 502017202
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *STANDARD CONTRACT* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang , Januari 2021

Yang menyatakan,



Miftahul Jannah

MOTTO :

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar...”

(QS. Ghafir : 55)

“Yang tidak pernah meninggalkanmu selain Allah, ialah doa ibumu.”

-Unknown-

Persembahan Kepada :

- ❖ Ayah Dan Ibu Tercinta*
- ❖ Saudara-Saudaraku*
- ❖ Sahabat-Sahabatku*
- ❖ Almamaterku*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	11
1. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut KUH Perdata	12
2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata.....	11
3. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Menurut KUH Perdata	16
B. Perjanjian Baku	17
1. Klausula Baku	18
2. Klausula Eksonerasi.....	19

C. Pengertian Konsumen.....	20
1. Hak Konsumen.....	20
2. Kewajiban Konsumen	22
3. Jenis-Jenis Konsumen	22
D. Pengertian Pelaku Usaha.....	23
1. Hak Pelaku Usaha	24
2. Kewajiban Pelaku Usaha	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Penerapan <i>Standard Contract</i> Dalam Perjanjian Jual Beli.....	27
B. Akibat Hukum Penerapan <i>Standard Contract</i> Dalam Perjanjian Jual Beli.....	33

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *STANDARD CONTRACT* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Miftahul Jannah

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang muncullah suatu perjanjian diantara para pihak yang menggunakan format yang lebih praktis. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku atau *standard contract*. Penerapan *standard contract* pada awalnya memang bertujuan untuk mempersingkat waktu sehingga bisa lebih efektif dan efisien, akan tetapi tidak jarang pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan ini, dengan menetapkan klausula eksonerasi yaitu klausula yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Apakah landasan yuridis perjanjian jual beli terhadap penerapan *standard contract* serta Bagaimana akibat hukum dari penerapan *standard contract* dalam perjanjian jual beli Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau disebut dengan studi pustaka, yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu hal atau peristiwa tertentu dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa yang menjadi landasan yuridis penerapan *standard contract* dalam perjanjian jual beli yaitu peraturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku yang tidak boleh memberatkan konsumen serta letak atau bentuk klausula baku yang ada harus jelas dan mudah dimengerti sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian yang telah disepakati dikatakan sah apabila diberikan tanpa ada unsur paksaan, kesesatan, dan penipuan tersirat dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara. Para pihak bebas menentukan sendiri isi dan dengan siapa perjanjian akan diadakan, dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa pada intinya *standard contract* merupakan jenis kontrak yang diperbolehkan dan dibenarkan untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak, asalkan pelaku usaha tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999. Apabila pelaku usaha menerapkan *standard contract* berklausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawabnya terhadap perjanjian baku dan melanggar asas-asas dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci : perjanjian, *standard contract*, klausula eksonerasi, jual beli.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. karena atas rahmat dan hidayah, serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa pula, penulis lanturkan sholawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad Saw., keluarga, dan seluruh sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *STANDARD CONTRACT* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas ahir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, Namun kendala itu menjadi rasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih Kepada pihak yang dimaksud :

1. Bapak Dr. Abid Dazuli, S.E., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, Dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Rosmawati, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberi bimbingan, pelajaran, saran dan arahan saat mengerjakan skripsi.
6. Bapak H. Syairozi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II dan sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mendidik, dan memberi arahan pada saat penulis menyusun skripsi maupun selama menempuh jenjang Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayahanda Nusirwansyah, S.Sos. dan Ibunda tercinta Siti Etik Normah, S.Pd.I. yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat dan dukungan baik materil maupun moril.
9. Saudara-saudara saya kakak Ikhsanul Berkih, abang Azimur Rahmat, dan mas Rofi Al-Latif yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar sarjana ini.
10. Kepada Sahabat-sahabatku Tita Priyanka Putri, Sumiyati, Riska Yuniarti, Anisah DP dan anggota Panitia⁹ yang jauh disana, mari kita raih kesuksesan dengan cara kita masing-masing.

11. Teman-teman seperjuanganku Pipit Wilinda Sari, Aulia Tri Utami, Cindy Febriani, Ayu Rahmawati, dan Sahabat Menuju SH, yang telah Bersama-sama dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang , semoga hubungan pertemanan akan selalu terjalin dengan baik hingga masa yang akan datang.
12. Andri Oktavino, yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan semangat kepada Penulis.
13. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
14. Civitas Akademika Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang yang telah membantu kelancaran penulis selama menempuh studi.
15. Semua Pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan ketidak kesempurnaan Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Ahir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Palembang, Maret 2021

Penulis

Miftahul Jannah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis Indonesia saat ini semakin hari semakin meningkat dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dulu sebelum ada teknologi yang canggih hanya ada bisnis dari banyak sektor atau bisnis offline. Tapi saat ini bisnis tidak hanya offline, karena seiring berkembangnya zaman maka teknologi semakin canggih dan bisnis bisa dijalankan secara online.

Tidak heran jika saat ini di Indonesia memiliki banyak bisnis yang tersebar luas, baik offline maupun online. Bahkan pebisnisnya tidak hanya orang tua atau dewasa tapi anak-anak muda pun banyak yang mulai menjalankan bisnis. Walaupun kebanyakan bisnis yang dijalankan anak muda adalah bisnis online, tapi tidak sedikit juga anak muda yang menjalankan bisnis secara offline. Bisnis yang berkembang di Indonesia mencakup berbagai bidang dan terdiri dari bisnis kecil sampai bisnis yang mulai mendunia.

Hal ini membuat bisnis di Indonesia semakin berkembang dan dikenal oleh banyak investor, terutama investor dalam negeri. Sudah banyak pebisnis Indonesia yang sukses dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnis di Indonesia juga dilirik oleh para investor luar negeri yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia.

Pada awalnya, jual beli juga dikenal dengan kata Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.¹⁾

Dalam jual beli manusia memenuhi berbagai kepentingannya dengan melakukan berbagai macam cara, diantaranya dengan membuat perjanjian yang telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian, dapat berupa lisan atau tertulis. Namun dalam perkembangan secara bertahap, bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan

¹⁾ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 17.30 wib.

perkembangan ini tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami yang dialami masyarakat.² Dengan adanya perkembangan tersebut orang mulai bebas menentukan kedudukannya, serta bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang muncullah suatu perjanjian diantara para pihak yang menggunakan format yang lebih praktis. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku atau *standard contract*, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan si pembuatnya. Penerapan perjanjian baku pada awalnya memang bertujuan untuk mempersingkat waktu sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Akan tetapi ternyata hal tersebut menyebabkan posisi kedua pihak tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan “Baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin ditawarkan oleh pihak lainnya.

Contoh dari penerapan *standard contract*, yaitu sering kali ditemui, pesan "BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT

²⁾ <https://scholar.google.id/perjanjian-baku> diakses pada 4 November 2020 pukul 14.06 wib.

DIKEMBALIKAN" tertulis di bon atau struk belanja dari toko atau si pedagang. Pesan itu seakan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar konsumen. Padahal tak jarang, barang yang sudah dibeli tersebut ternyata cacat. Hal tersebut terkadang menimbulkan permasalahan bagi konsumen karena pelaku usaha dianggap mengalihkan tanggung jawabnya, padahal Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur kesetaraan antara pedagang dan si pembeli.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *STANDARD CONTRACT* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah landasan yuridis dari penerapan *standard contract* dalam perjanjian jual beli ?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan *standard contract* dalam perjanjian jual beli ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, adapun ruang lingkup penelitian dititik

beratkan pada pembahasan yang bersangkutan paut dengan perlindungan konsumen, perjanjian, jual beli, dan perjanjian baku.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak dalam suatu perjanjian jual beli, dimana penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang telah dibeli dan menanggung kerugian atas kondisi cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang dan pembeli berhak untuk menuntut kepada penjual atas penyerahan barang yang telah dibelinya. Pembayaran ini dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Standard contract pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula baku tersebut.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkannya. Serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya pihak-pihak, yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dapat menimbulkan perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana cara menyelesaikan perkara perdata itu, di dalam Negara yang berdasarkan atas hukum tidak boleh menghakimi sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata, karena dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya perdata melalui badan peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis dari penerapan klausula baku, serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penerapan klausula baku dalam perjanjian jual beli.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. *Standard contract* atau perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.³⁾
3. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak

³⁾ Rosmawati, 2018, *Pokok – Pokok Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 84.

menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁴⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, observasi, dan daftar pertanyaan.⁵⁾ Data primer digunakan jika skripsi melakukan riset/studi lapangan.. Namun, apabila skripsi tidak mengarah ke studi lapangan, maka data primer tidak diperlukan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku.⁶⁾

⁴⁾ Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.49.

⁵⁾ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 21.36 wib.

⁶⁾ *Ibid.*

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder (*Library Research*). Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian hukum normatif ini bersumber pada:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas⁷⁾ terdiri atas; UUD negara RI Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi,⁸⁾ misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi perpustakaan (*library research*) yaitu dengan

⁷⁾ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

⁸⁾ *Ibid*, hlm.54.

mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁹⁾

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan secara keseluruhan maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II. Tinjauan Pustaka

⁹⁾ https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 22.38 wib.

Dalam Bab ini penulis memaparkan semua landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

3. Bab III. Pembahasan

Pembahasan yang berkaitan dengan penerapan klausula baku, dan perjanjian jual beli.

4. Bab IV Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali,Zainudin,2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Badruzaman, Mariam Darus,1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ranuhandoko,2006,*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Rosmawati,2018,*Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Karya Tulis

Sri lestari poernomo, “standar kontrak dalam perspektif hukum dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.” *Jurnal Penelitian hukum de jure* (2019) : 110

D. Internet

<https://akeyodia.com/peluang-bisnis-jangka-panjang//> diakses pada 17 September 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku diakses tanggal 17 september 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> (diakses pada tanggal 17 September 2020)

<https://idilvictor.blogspot.com> diakses pada 9 desember 2020

<https://mkn-unsri.blogspot.com> diakses pada 9 desember 2020

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/> diakses pada 24 Oktober 2020

<https://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada tanggal 26 Oktober 2020

<https://scholar.google.id/perjanjian-baku> diakses pada 4 November 2020

https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka diakses pada 24 Oktober 2020

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada 24 Oktober 2020